



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1149, 2021

BNN. Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, memerlukan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan program tersebut;
 - b. bahwa pedoman pembentukan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan penataan organisasi, sehingga perlu dilakukan penggantian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/723/M.KT.01/2021 tanggal 4 Agustus 2021 hal Persetujuan Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah provinsi.
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah kabupaten/kota.
4. Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB II
PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL BNN

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibentuk instansi vertikal BNN.
- (2) Instansi vertikal BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BNNP; dan
 - b. BNNK/Kota.
- (3) BNNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkedudukan di daerah provinsi.

- (4) BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk berdasarkan pedoman pembentukan instansi vertikal BNN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pembentukan instansi vertikal BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III

EVALUASI INSTANSI VERTIKAL BNN

Pasal 4

- (1) BNN melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan kapasitas instansi vertikal BNN yang telah dibentuk.
- (2) Efektivitas dan kapasitas instansi vertikal BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. pemenuhan jumlah pegawai sesuai daftar susunan pegawai;
 - c. pemenuhan kebutuhan anggaran; dan
 - d. pemenuhan kebutuhan sarana prasarana.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. status tanah dan gedung;
 - b. kelayakan bangunan gedung;
 - c. ketersediaan dan kelayakan kendaraan dinas; dan
 - d. ketersediaan dan kelayakan meubelair, peralatan, dan mesin.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 5

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi BNN dalam melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan instansi vertikal BNN.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan belum terdapat penguatan kapasitas kelembagaan pada instansi vertikal BNN yang telah terbentuk, BNN memprioritaskan peningkatan efektivitas dan kapasitas instansi vertikal BNN yang telah terbentuk sebelum memproses dan mengajukan usulan pembentukan instansi vertikal BNN.
- (3) Apabila pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan pada instansi vertikal BNN yang telah terbentuk tidak menghasilkan peningkatan efektivitas dan kinerja organisasi, BNN dapat melakukan penataan instansi vertikal BNN berupa penggabungan instansi vertikal BNN.
- (4) Penggabungan instansi vertikal BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penggabungan 2 (dua) BNNK/Kota atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) BNNK/Kota yang memiliki wilayah kerja 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota; dan
 - b. penggabungan 2 (dua) BNNP atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) BNNP yang memiliki wilayah kerja 2 (dua) atau lebih provinsi.
- (5) Penggabungan instansi vertikal BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi terhadap efektivitas dan kapasitas instansi vertikal BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang